



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 18 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA BANTILANG KECAMATAN PEMBANTU TOWUTI  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bantilang Kecamatan Pembantu Towuti maka perlu segera melegalisasi Keputusan Desa Bantilang Kecamatan Pembantu Towuti tentang Pembentukan panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
PERTAMA :

Mensahkan Keputusan Desa Bantilang Kecamatan Pembantu Towuti Kabupaten Luwu Utara Nomor 04/DB/X/99 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bantilang dengan susunan sebagai berikut :

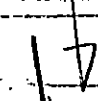
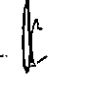
- a. Ketua : Syam Sunusi Serang
- b. Sekretaris : Yusuf T.
- c. Anggota-anggota : 1. Taming P.  
2. P.S. Parante  
3. Jubir  
4. Abu  
5. Abd. Kadir

KEDUA .....

KEDUA : Tugas panitia tersebut adalah :

1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat kecamatan untuk disahkan.
3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kadès untuk diteruskan kepada panitia penguji tingkat Kabupaten Luwu Utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panitia pengawas.
5. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
6. Mengumumkan di papan yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
7. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, dan luber.
8. Melaksanakan pemungutan suara.
9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan pemungutan suara serta menyampaikannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

| TELAH DIPERIKSA | PARAF                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sekwilda     |  |
| 2. Asisten I    |  |
| 3. Ketug        |  |
| 4. ...          |  |

DITETAPKAN DI : M A S A M B A  
PADA TANGGAL :

BUPATI LUWU UTARA

  
= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
c.q. Karo. Pemdes di Makassar
2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
4. Camat Pembantu Towuti di Wawondula
5. Pjs. Kepala Desa Bantilang di Bantilang
6. P e r t i n g g a l